Pekanbaru, 16 Desember 2024

Nomor : 4041/SOM-NLF/BTN/XII/2024
Perihal : Somasi/Peringatan I
Lampiran : -

Kepada Yth :
Saudara/i : SYAMSUDDIN
JALAN KARYA JAYA PERUMAHAN GRIYA CIPTA P O 3

Dengan Hormat,
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- **EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.**
- **IRKANDI GANDI PRATAMA, S.H.**
- **WIRONO DANA BHAKTI, S.H.**
- **ANNISA SABILA HASANIE, S.H.**

Adalah Advokat/Konsultan Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan **"NOESANTARA LAW FIRM"** yang beralamat Kantor di Jalan Serayu Nomor 20, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk** Cq. BTN Cabang PALEMBANG, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor : **40/PER/LGD/III/2024** tentang Penunjukan Konsultan Hukum Retainer.

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan I kepada saudara/I SYAMSUDDIN untuk segera menyelesaikan kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan rincian sebagai berikut :

Tunggakan Perbulan Desember 2024

Nama Debitur	Saldo Pokok	Tung. Pokok	Bunga	Denda
SYAMSUDDIN	26.208.152	10.330.577	8.378.020	1.740.416

Bahwa kami memberikan waktu **7 (Tujuh) hari** sejak surat ini diterima untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk. Kami mengharapkan peran aktif dari saudara/i untuk menghubungi kami di Nomor **: Tarnok (081368138276) / Ahmad Zumari (081372218973) / Arridhal Rahim (081277750879).**

Demikian Surat Somasi/Peringatan I ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Noesantara Law Firm

WIRONO DANA BHAKTI, S.H. **EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.**